

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN PANAS BUMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Pemerintah Daerah Provinsi diberikan kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan di Daerah dibidang Pertambangan Panas Bumi;
 - b. bahwa Panas Bumi merupakan energi yang ramah lingkungan dan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan di Jawa Barat sangat potensial untuk dikembangkan;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya Panas Bumi serta guna memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pengembangan dalam pengelolaan Panas Bumi, perlu untuk dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Panas Bumi;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960](#) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 4. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990](#) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 5. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 7. [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999](#) tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 8. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 9. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003](#) tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 4327);
10. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 11. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 12. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969](#) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
 13. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
 14. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999](#) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 15. [Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4469);
 16. [Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990](#) tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PANAS BUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
7. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat.
9. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetis semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.
10. Pengelolaan Panas Bumi adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, survey pendahuluan, pengelolaan informasi, perijinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pertambangan Panas Bumi lintas Kabupaten/Kota.
11. Potensi Panas Bumi adalah Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi.
12. Neraca Potensi Panas Bumi adalah kebijakan Pengelolaan Panas Bumi yang meliputi prakiraan kebutuhan energi Panas Bumi, jumlah cadangan dan rencana pengembangan Panas Bumi.
13. Usaha Pertambangan Panas Bumi adalah usaha yang meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi.
14. Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Panas Bumi.
15. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya Panas Bumi serta Wilayah Kerja.
16. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh dan menambah informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi Panas Bumi.
17. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan usaha pertambangan Panas Bumi, termasuk penyelidikan atau studi jumlah cadangan yang dapat dieksploitasi.
18. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu wilayah kerja tertentu yang meliputi, pemboran sumur, pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan operasi sumber daya Panas Bumi serta pemanfaatannya untuk pembangkitan tenaga listrik dan/atau pemanfaatan lainnya.
19. Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah yang ditetapkan dalam IUP.

20. Pemanfaatan langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi Panas Bumi untuk keperluan non listrik, baik untuk kepentingan sendiri, untuk tujuan komersial maupun untuk kepentingan umum, seperti antara lain untuk proses industri, agro-industri, dan pariwisata.
21. Pemanfaatan Tidak Langsung untuk tenaga listrik adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi Panas Bumi untuk pembangkitan tenaga listrik, baik untuk kepentingan sendiri, tujuan komersil, maupun untuk kepentingan umum.
22. Mineral Ikutan adalah bahan mineral selain minyak dan gas bumi yang dijumpai dalam zat alir dan/atau dihasilkan dalam jumlah yang memadai Secara komersial pada kegiatan perusahaan Panas Bumi serta tidak memerlukan penambangan dan produksi secara khusus sebagaimana diatur dalam proses penambangan mineral lainnya.
23. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja.
24. Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari Usaha Pertambangan Panas Bumi.
25. Kawasan Panas Bumi adalah suatu area di sekitar potensi Panas Bumi yang mendukung dan mengoptimalkan pemanfaatan Pengelolaan Panas Bumi.
26. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan Pengelolaan Panas Bumi.
27. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang-undangan Panas Bumi.
28. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan Pengelolaan Panas Bumi untuk menjamin pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan Pengelolaan Panas Bumi.
- (2) Kewenangan Gubernur dalam Pengelolaan Panas Bumi, meliputi :
 - a. inventarisasi dan penyusunan neraca potensi Panas Bumi ;
 - b. pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
 - c. pemberian IUP Pengelolaan Panas Bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota;
 - d. pembinaan dan pengawasan usaha Pengelolaan Panas Bumi di wilayah lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c oleh Gubernur dan ayat (2) huruf a, b dan d dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

BAB III PENGELOLAAN PANAS BUMI

Bagian Kesatu Inventarisasi Potensi

Pasal 3

- (1) Kegiatan Inventarisasi dalam rangka identifikasi potensi Panas Bumi dilakukan melalui studi literatur dan penelitian lapangan yang berupa Survei Pendahuluan.
- (2) Hasil Inventarisasi Potensi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan kebijakan pengelolaan Panas Bumi.

- (3) Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan Survei Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tatacara pelaksanaan Survei Pendahuluan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Kedua Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 4

Semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil Survei Pendahuluan dijadikan dasar untuk penyusunan neraca potensi, penyiapan wilayah kerja dan penentuan kawasan Panas Bumi.

Pasal 5

- (1) Neraca Potensi Panas Bumi disusun dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan Pengelolaan Panas Bumi dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tatacara penyusunan Neraca Potensi Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha diumumkan secara terbuka.
- (2) Batas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur untuk ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan pedoman, batas, koordinat, luas wilayah, tata cara dan syarat-syarat mengenai penawaran, prosedur, penyiapan dokumen lelang dan pelaksanaan lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Untuk tercapainya keterpaduan dalam mendukung dan optimalisasi pemanfaatan potensi Panas Bumi serta melakukan perlindungan terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi Panas Bumi disusun suatu perencanaan dalam bentuk Kawasan Panas Bumi.
- (2) Kawasan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memerhatikan :
 - a. kepentingan masyarakat setempat;
 - b. aspek teknis, aspek lingkungan;
 - c. aspek kesehatan dan keselamatan kerja;
 - d. aspek sosial, ekonomi dan budaya;
 - e. kepentingan sektor lain.
- (3) Kawasan Panas Bumi ditetapkan oleh Gubernur setelah melalui kajian teknis oleh Dinas bersama-sama dengan instansi terkait serta Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Kawasan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota.